



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Prasetyo Bin Suyoto
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /24 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono, No. 8, Rt: 17 / Rw: 5, Desa  
Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun,  
Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugeng Prasetyo Bin Suyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PRASETYO Bin SUYOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG PRASETYO Bin SUYOTO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol AE 8926 GA, beserta STNK dan buku kir ;
  - 12 (dua belas) batang kayu jenis sono berbagai ukuran.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) terpal warna biru ;
- 1 (satu) tali tampar warna biru ;
- 21 (dua puluh satu) karung yang berisi kulit padi dan rumput kering ;
- 1 (satu) hand phone merk Samsung, warna hitam ;
- 1 (satu) meteran warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut juga Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga Anak dan Istri;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya. Begitupula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG PRASETYO Bin SUYOTO pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di sebuah jalan tepatnya di depan Balai Desa Karang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **"sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwadihubungi oleh Sdr. ANTO (DPO) melalui telepon dan menyampaikan untuk mengajak Terdakwamengangkut kayu jenis sono keling dari wilayah Badegan, Kab. Ponorogo, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. ANTO (DPO) yang beralamat di Desa Randualas Rt: 27 / Rw: 09, Kec. Kare, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur kemudian setelah sampai di rumah Sdr. ANTO (DPO) tersebut Terdakwa diajak minum kopi hingga pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO (DPO) berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol: AE 8926 GA, yang mana dalam bak mobil tersebut sebelumnya telah disiapkan karung berisi kulit padi dan rumput kering, terpal dan tali tambang oleh Sdr. ANTO (DPO).
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa bersama Sdr. ANTO (DPO) tiba di perempatan yang termasuk Kec. Badegan dijemput oleh dua orang laki-laki yang tidak Terdakwakenal dengan mengendarai sepeda motor honda supra protolan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ANTO (DPO) dipandu menuju tempat pengambilan kayu lalu mobil berhenti di pinggir jalan kemudian dua orang laki-laki tersebut bersama dengan Sdr. ANTO (DPO) masuk ke jalan setapak sedangkan saya menunggu di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu beberapa saat kemudian ada 4 (empat)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki datang dari arah jalan setapak menuju ke arah mobil dengan mengangkut kayu jenis sono keling dengan cara dipanggul lalu dimasukkan ke dalam bak mobil hingga jumlahnya mencapai 12 (dua belas) batang, setelah selesai Terdakwa bersama dengan Sdr. ANTO (DPO) menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah lalu Terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) batang menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu ditali menggunakan tali tampar.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANTO (DPO) mengangkut kayu jenis sono tersebut menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol: AE 8926 GA, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi JOKO DWI PRASETYO bersama dengan Saksi BAMBANG NURCAHYO yang merupakan anggota kepolisian Polsek Badegan sedang melakukan giat patroli mendapati sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max hitam yang melaju kencang hingga akhirnya Saksi JOKO DWI PRASETYO bersama dengan Saksi BAMBANG NURCAHYO mengejanya lalu sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah jalan tepatnya di depan Balai Desa Karang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur petugas kepolisian Polsek Badegan berhasil memberhentikan mobil tersebut lalu saat mobil telah berhenti Sdr. ANTO (DPO) berhasil kabur melarikan diri kemudian setelah petugas kepolisian melakukan pengecekan diketahui bahwa mobil tersebut mengangkut kayu jenis sono keling sebanyak 12 (dua belas) batang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa saat Saksi JOKO DWI PRASETYO bersama dengan Saksi BAMBANG NURCAHYO yang merupakan anggota kepolisian Polsek Badegan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol AE 8926 GA, beserta STNK dan buku kir ;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis sono berbagai ukuran ;
- 1 (satu) lembar STNK Truck, Merk Mitsubishi, Tahun 2010, Nomor rangka : 1 (satu) terpal warna biru ;
- 1 (satu) tali tampar warna biru ;
- 21 (dua puluh satu) karung yang berisi kulit padi dan rumput kering ;



- 1 (satu) hand phone merk Samsung, warna hitam ;
- 1 (satu) meteran warna kuning.

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 52/Pen.Pid/2021/PN Png.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar ajakan oleh Sdr. ANTO (DPO) dengan dijanjikan oleh Sdr. ANTO (DPO) jika pengangkutan telah selesai maka Terdakwa akan *diberikan imbalan uang / upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*. Yang mana peran Terdakwa sebagai kernet dan Sdr. ANTO (DPO) berperan sebagai sopir. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.715.000,- (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/kebaratan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JOKO DWI PRASETYO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karanganyang yang beralamat di Desa. Karanganyang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BAMBANG NURCAHYO sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Polsek Badegan, kemudian pada saat itu Saksi sampai di Desa. Dayakan, Kecamatan Badegan, Saksi melihat sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan muatan karung dan ditutupi dengan terpal warna biru, melaju dengan sangat kencang sehingga Saksi merasa curiga kemudian Saksi bersama dengan Saksi BAMBANG NURCAHYO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengejaran mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut dan pada saat sampai di depan Balai Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Saksi berhasil menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sedang mengangkut kayu Sono sebanyak 12 (dua belas) batang yang ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan ditutupi lagi dengan terpal;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di bagian kiri sopir, sedangkan satu orang lagi bertindak sebagai sopir berhasil melarikan diri ke arah sawah dan pada saat dilakukan pengejaran tidak berhasil ditangkap karena hari sudah gelap;

- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang dokumen-dokumen yang menyertai 12 (dua belas) batang kayu sono tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Badegan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu sono tersebut bersama dengan saudara ANTO (DPO) yang beralamat di Kelurahan Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Dan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA yang digunakan untuk mengangkut kayu Sono tersebut adalah milik ANTO (DPO) dan ANTO (DPO) berperan sebagai sopir, sedangkan Terdakwa berperan sebagai kernet;

- Bahwa berdasarkan keterangan sebelum ditangkap, Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat dari Madiun menuju ke daerah Badegan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dan pada saat sampai di persimpangan menuju ke Badegan, sudah dijemput oleh orang yang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikutinya dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menunggu di mobil sedangkan ANTO (DPO) berjalan bersama dengan orang yang menjemput menuju ke kawasan hutan, tidak lama kemudian ANTO (DPO) kembali bersama orang yang sebelumnya menjemput, dengan membawa atau menggotong kayu jenis sono, kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA tersebut, setelah semua kayu dinaikkan ke atas mobil, lalu Terdakwa meletakkan karung-karung berisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumput kering dan kulit padi di atas kayu Sono untuk menutupi kayu-kayu tersebut, kemudian Terdakwa menutup lagi dengan terpal dan Terdakwa ikat menggunakan tali yang sudah disiapkan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengatakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan ANTO (DPO) mengangkut kayu dari kawasan hutan, yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengangkut kayu dari kawasan hutan di pegunungan dan dibawa ke daerah Kebonsari Madiun;

- Bahwa karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali sudah disiapkan dari rumah ANTO (DPO) sebelum berangkat dan akan digunakan untuk menutupi kayu yang akan diangkut oleh Terdakwa dan ANTO (DPO);

- Bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa maupun milik ANTO (DPO), tetapi milik orang yang memesan, Terdakwa dan ANTO (DPO) hanya mengangkut saja. Dan Terdakwa mendapatkan upah dari ANTO (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali mengangkut;

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu sono tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BAMBANG NURCAHYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karangan yang beralamat di Desa. Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi JOKO DWI PRASETYO, SH, sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Polsek Badegan, kemudian pada saat itu Saksi sampai di Desa. Dayakan, Kecamatan Badegan, Saksi melihat sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan muatan karung dan ditutupi dengan terpal warna biru, melaju dengan sangat kencang sehingga Saksi merasa curiga kemudian Saksi bersama dengan Saksi JOKO DWI PRASETYO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, melakukan pengejaran mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tersebut dan pada saat sampai di depan Balai Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Saksi berhasil menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut sedang mengangkut kayu Sono sebanyak 12 (dua belas) batang yang ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan ditutupi lagi dengan terpal;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di bagian kiri sopir, sedangkan satu orang lagi bertindak sebagai sopir berhasil melarikan diri ke arah sawah dan pada saat dilakukan pengejaran tidak berhasil ditangkap karena hari sudah gelap;

- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang dokumen-dokumen yang menyertai 12 (dua belas) batang kayu sono tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Badegan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu sono tersebut bersama dengan saudara ANTO (DPO) yang beralamat di Kelurahan Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Dan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA yang digunakan untuk mengangkut kayu Sono tersebut adalah milik ANTO (DPO) dan ANTO (DPO) berperan sebagai sopir, sedangkan Terdakwa berperan sebagai kernet;

- Bahwa berdasarkan keterangan sebelum ditangkap, Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat dari Madiun menuju ke daerah Badegan mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dan pada saat sampai di persimpangan menuju ke Badegan, sudah dijemput oleh orang yang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikutinya dan berhenti di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menunggu di mobil sedangkan ANTO (DPO) berjalan bersama dengan orang yang menjemput menuju ke kawasan hutan, tidak lama kemudian ANTO (DPO) kembali bersama orang yang sebelumnya menjemput, dengan membawa atau menggotong kayu jenis sono, kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA tersebut, setelah semua kayu dinaikkan ke atas mobil, lalu Terdakwa meletakkan karung-karung berisi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun kering dan kulit padi di atas kayu Sono untuk menutupi kayu-kayu tersebut, kemudian Terdakwa menutup lagi dengan terpal dan Terdakwa ikat menggunakan tali yang sudah disiapkan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mengatakan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan ANTO (DPO) mengangkut kayu dari kawasan hutan, yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengangkut kayu dari kawasan hutan di pegunungan dan dibawa ke daerah Kebonsari Madiun;

- Bahwa karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali sudah disiapkan dari rumah ANTO (DPO) sebelum berangkat dan akan digunakan untuk menutupi kayu yang akan diangkut oleh Terdakwa dan ANTO;

- Bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa maupun milik ANTO (DPO), tetapi milik orang yang memesan, Terdakwa dan ANTO (DPO) hanya mengangkut saja. Dan Terdakwa mendapatkan upah dari ANTO (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali mengangkut;

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu sono tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BARA ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karanganyang yang beralamat di Desa. Karanganyang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Perum Perhutani dan sejak bulan Maret 2019, Saksi menjabat sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) di KRPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat Wilayah Kerja KPH Lawu DS;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai KRPH adalah :

- Mengkoordinir penyusunan RPT RPK.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan kegiatan di wilayah kerja dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan evaluasinya secara periodik (15 hari, bulanan, triwulan taunan) termasuk DKP.
- Mengoreksi data draf RPT dan menyusun rencana operasional secara detail kelola SDH termasuk keamanan hutan.
- Memimpin, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan bidang SDH berdasarkan surat perintah kerja / surat perintah kerja lain dan RO.
- Melaksanakan pengamanan hutan secara persuasif, preventif dan represif di wilayah kerjanya.
- Menggali potensi SDH dan Sumber Daya lainnya dalam rangka pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan.
- Melaporkan terjadinya perubahan potensi SDH.
- Melaporkan update data pengelolaan SDH sesuai dengan SPK yang diterima paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya berdasarkan BAP selesai pekerjaan setiap jenis pekerjaan (dilampirkan sket peta realisasi).
- Melaporkan kondisi potensi SDH berdasarkan buku data potensi SDH paling lambat satu bulan setelah serah terima jabatan.
- Melaksanakan PHBM, PHL dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Mengisi buku obor, buku saku, register LA, register barang bukti dan pemeriksaan pal batas.
- Melakukan tugas lain dari administrasi.

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) di KRPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Wilayah kerja KPH Lawu DS, Wilayah kerja Saksi meliputi 7 (tujuh) desa di wilayah Kecamatan Badegan yaitu Desa Biting, Desa Dayakan, Desa Karang, Desa Tanjung Gunung, Desa Karangjoho, Desa Tanjung Rejo dan 1 (satu) Desa di wilayah kecamatan Jambon, yaitu Desa Sidoharjo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Saksi diberitahu oleh Anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Badegan, yang mengatakan telah berhasil mengamankan Terdakwa yang mengangkut kayu sono yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya Saksi melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan terhadap barang bukti kayu sono yang diamankan petugas Polsek Badegan sebanyak 12 (dua belas) batang, dan dilihat dari ciri-cirinya kayu sono yang diamankan petugas Polsek Badegan tersebut berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2012 sekira jam 06.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan terhadap wilayah hutan yang berada dalam pengawasan Saksi dan di petak 9 C-1, kelas hutan TJKL, RPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Wilayah kerja KPH Lawu DS, turut Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo ditemukan 4 (empat) pohon sono yang hilang karena ditebang, dari ciri-ciri pohon yang hilang yaitu dilihat dari bekas gergajian, diameter pohon, serta serat dan lingkaran tahun pada bekas pohon yang hilang, terdapat kesamaan dengan barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Polsek Badegan;

- Bahwa benar ada perbedaan ciri-ciri antara kayu sono hasil hutan dengan kayu sono keling dari luar kawasan hutan, yaitu :

- Kayu sono yang berasal dari kawasan hutan, serat / galihnya lebih padat.
- Warna kayu cenderung lebih hitam mulai tengah sampai pinggir.
- Lingkaran tahun pada kayu lebih rapat.

- Bahwa benar pelaku yang mengambil 4 (empat) pohon sono tersebut tidak memiliki izin;

- Bahwa jumlah tunggak potongan kayu sono yang hilang, yang berada di petak 9 C-1, kelas hutan TJKL, RPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Wilayah kerja KPH Lawu DS, turut Desa Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo tersebut sebanyak 4 (empat) pohon dengan ukuran :

No Tunggak		Tinggi (Cm)	Keliling (Cm)	Nilai kerugian (Rp)
RPH	PETAK			
1	1	5 cm	120 cm	2.134.000,-
2	2	40 cm	105 cm	960.000,-
3	3	45 cm	95 cm	661.000,-
4	4	35 cm	105 cm	960.000,-
4 tunggak kayu sono				4.715.000,-



- Bahwa benar kayu sono yang diamankan oleh petugas dari Polsek Badegan sebanyak 12 (dua belas) batang, dengan ukuran :

Batang	P	D	T	M3
1	130	d	30	0,10
1	160	d	25	0,09
1	130	d	25	0,07
1	140	d	25	0,07
1	160	d	20	0,06
1	160	d	22	0,07
1	180	d	19	0,06
1	200	d	25	0,11
1	200	d	22	0,09
1	160	d	20	0,06
1	170	d	22	0,07
1	170	d	20	0,06
12 Batang				0,91 M3

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.715.000,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karanganyang yang beralamat di Desa. Karanganyang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh ANTO (DPO) dengan mengatakan “Mau kerja nggak, kalau mau datang ke rumahku?”, lalu Terdakwa jawab “Mau”. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah ANTO kemudian Terdakwa bersama ANTO berangkat mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan membawa 21 karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali didalam bak mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan sebelumnya oleh ANTO, menuju ke daerah Badegan, kemudian pada saat sampai di perempatan, ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang menjemput mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikuti orang tersebut menuju tempat pengambilan kayu lalu mobil berhenti di pinggir jalan kemudian dua orang laki-laki tersebut bersama dengan ANTO (DPO) masuk ke jalan setapak menuju ke kawasan hutan sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu beberapa saat kemudian ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya datang dari arah jalan setapak menuju ke arah mobil dengan mengangkut kayu jenis sono keling dengan cara dipanggul lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sebanyak 12 (dua belas) batang;

- Bahwa setelah ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, selesai menaikkan 12 batang kayu sono keling tersebut, Terdakwa menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu diikat menggunakan tali tambang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ANTO mengangkut kayu Sono Keling dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dimana Terdakwa duduk di sebelah kiri ANTO yang mengemudikan mobil, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di depan Balai Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan ANTO dihentikan petugas kepolisian dari Polsek Badegan lalu saat mobil telah berhenti ANTO berhasil kabur melarikan diri kemudian setelah petugas kepolisian memeriksa muatan mobil dan saat Terdakwa ditanya tentang surat-surat atau dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau kayu sono keling yang diangkut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 tersebut adalah kayu curian dan tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen kayu karena diambil dari kawasan hutan, sedangkan kalau mengambil kayu yang resmi Terdakwa dan ANTO mengambil dari toko kayu;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu Sono Keling dari kawasan hutan di wilayah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yaitu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan cara yang sama, yaitu kayu yang diangkut ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan kulit padi lalu ditutup terpal dan diikat tali tambang;

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi kernetnya ANTO kurang lebih satu tahun dan sering mengangkut kayu, baik kayu resmi maupun kayu tidak resmi;
- Bahwa jika Terdakwa bersama dengan ANTO mengangkut kayu yang resmi, peralatan seperti karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali tetap dibawa tetapi tidak dipakai, hanya ditaruh didalam bak mobil saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ANTO setelah selesai mengangkut, yaitu jika mengangkut kayu yang resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan jika mengangkut kayu tidak resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh ANTO;
- Bahwa pada 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa telah menerima upah dari ANTO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap mau ikut dengan ANTO karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol AE 8926 GA, beserta STNK dan buku kir ;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis sono berbagai ukuran.
- 1 (satu) terpal warna biru ;
- 1 (satu) tali tampar warna biru ;
- 21 (dua puluh satu) karung yang berisi kulit padi dan rumput kering ;
- 1 (satu) hand phone merk Samsung, warna hitam ;
- 1 (satu) meteran warna kuning;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karanganyang yang beralamat di Desa. Karanganyang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa ditelpon oleh ANTO (DPO) dengan mengatakan “Mau kerja nggak, kalau mau datang ke rumahku?”, lalu Terdakwa jawab “Mau”. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah ANTO (DPO) kemudian Terdakwa bersama ANTO (DPO) berangkat mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan membawa 21 karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali didalam bak mobil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh ANTO (DPO), menuju ke daerah Badegan, kemudian pada saat sampai di perempatan, ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang menjemput mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikuti orang tersebut menuju tempat pengambilan kayu lalu mobil berhenti di pinggir jalan kemudian dua orang laki-laki tersebut bersama dengan ANTO (DPO) masuk ke jalan setapak menuju ke kawasan hutan di petak 9 C-1, kelas hutan TJKL, RPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil 4 (empat) pohon sono dengan cara di gergajian, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu beberapa saat kemudian ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya datang dari arah jalan setapak menuju ke arah mobil dengan mengangkut kayu jenis sono keling dengan cara dipanggul lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa, benar setelah ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, selesai menaikkan 12 batang kayu sono keling tersebut, Terdakwa menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu diikat menggunakan tali tambang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO) mengangkut kayu Sono Keling dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dimana Terdakwa duduk di sebelah kiri ANTO (DPO) yang mengemudikan mobil, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di depan Balai Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan ANTO (DPO) dihentikan petugas kepolisian dari Polsek Badegan lalu saat mobil telah berhenti ANTO (DPO) berhasil kabur melarikan diri kemudian setelah petugas kepolisian memeriksa muatan mobil dan saat Terdakwa ditanya tentang surat-surat atau dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa, benar Terdakwa tahu kalau kayu sono keling yang diangkut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 tersebut adalah kayu curian dan tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen kayu karena diambil dari kawasan hutan, sedangkan kalau mengambil kayu yang resmi Terdakwa dan ANTO (DPO) mengambil dari toko kayu;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu Sono Keling dari kawasan hutan di wilayah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan cara yang sama, yaitu kayu yang diangkut ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan kulit padi lalu ditutup terpal dan diikat tali tambang;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan upah dari ANTO (DPO) setelah selesai mengangkut, yaitu jika mengangkut kayu yang resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan jika mengangkut kayu tidak resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh ANTO (DPO), tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar pada 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa telah menerima upah dari ANTO (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.715.000,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. orang perseorangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan “setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang bahwa orang perseorangan yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa **Sugeng Prasetyo Bin Suyoto** tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur orang perseorangan disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Depan Kantor Balai Desa Karanganyang yang beralamat di Desa. Karanganyang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Badegan sedang mengangkut kayu milik Perhutani tanpa dilengkapi surat – surat yang sah hasil hutan;

Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh ANTO (DPO) dengan mengatakan “Mau kerja nggak, kalau mau datang ke rumahku?”, lalu Terdakwa jawab “Mau”. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah ANTO (DPO) kemudian Terdakwa bersama ANTO (DPO) berangkat mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan membawa 21 karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali didalam bak mobil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh ANTO, menuju ke daerah Badegan, kemudian pada saat sampai di perempatan, ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang menjemput mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikuti orang tersebut menuju tempat pengambilan kayu lalu mobil berhenti di pinggir jalan kemudian dua orang laki-laki tersebut bersama dengan ANTO (DPO) masuk ke jalan setapak menuju ke kawasan hutan di petak 9 C-1, kelas hutan TJKL, RPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil 4 (empat) pohon sono dengan cara di gergajian, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu beberapa saat kemudian ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya datang dari arah jalan setapak menuju ke arah mobil dengan mengangkut kayu jenis sono keling dengan cara dipanggul lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sebanyak 12 (dua belas) batang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, selesai menaikkan 12 batang kayu sono keling tersebut, Terdakwa menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu diikat menggunakan tali tambang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO) mengangkut kayu Sono Keling dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dimana Terdakwa duduk di sebelah kiri ANTO (DPO) yang mengemudikan mobil, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di depan Balai Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan ANTO (DPO) dihentikan petugas kepolisian dari Polsek Badegan lalu saat mobil telah berhenti ANTO (DPO) berhasil kabur melarikan diri kemudian setelah petugas kepolisian memeriksa muatan mobil dan saat Terdakwa ditanya tentang surat-surat atau dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Bahwa Terdakwa tahu kalau kayu sono keling yang diangkut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 tersebut adalah kayu curian dan tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen kayu karena diambil dari kawasan hutan, sedangkan kalau mengambil kayu yang resmi Terdakwa dan ANTO (DPO) mengambil dari toko kayu;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu Sono Keling dari kawasan hutan di wilayah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan cara yang sama, yaitu kayu yang diangkut ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan kulit padi lalu ditutup terpal dan diikat tali tambang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ANTO (DPO) setelah selesai mengangkut, yaitu jika mengangkut kayu yang resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan jika mengangkut kayu tidak resmi Terdakwa diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh ANTO (DPO), tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan ANTO (DPO), pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.715.000,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan ANTO (DPO) mengangkut 12 batang kayu sono dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan sebelumnya Terdakwa menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas, merupakan perbuatan yang dikategorikan sengaja memuat dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. R. Soesilo hal. 73;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh ANTO (DPO) dengan mengatakan “Mau kerja nggak, kalau mau datang ke rumahku?”, lalu Terdakwa jawab “Mau”. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah ANTO (DPO) kemudian Terdakwa bersama ANTO (DPO) berangkat mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan membawa 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi rumput kering dan kulit padi, terpal dan tali didalam bak mobil yang sudah disiapkan sebelumnya oleh ANTO, menuju ke daerah Badegan, kemudian pada saat sampai di perempatan, ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang menjemput mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama ANTO (DPO) mengikuti orang tersebut menuju tempat pengambilan kayu lalu mobil berhenti di pinggir jalan kemudian dua orang laki-laki tersebut bersama dengan ANTO (DPO) masuk ke jalan setapak menuju ke kawasan hutan di petak 9 C-1, kelas hutan TJKL, RPH Watubonang, BKPH Ponorogo Barat, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo untuk mengambil 4 (empat) pohon sono dengan cara di gergajian, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan, setelah itu beberapa saat kemudian ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya datang dari arah jalan setapak menuju ke arah mobil dengan mengangkut kayu jenis sono keling dengan cara dipanggul lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sebanyak 12 (dua belas) batang;

Bahwa setelah ANTO (DPO) dan tiga orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, selesai menaikkan 12 batang kayu sono keling tersebut, kemudian Terdakwa menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu diikat menggunakan tali tambang;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu Sono Keling dari kawasan hutan di wilayah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, yaitu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan cara yang sama, yaitu kayu yang diangkut ditutupi dengan karung berisi rumput kering dan kulit padi lalu ditutup terpal dan diikat tali tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui ANTO (DPO) mengambil kayu dari kawasan hutan tanpa izin dan mengangkutnya mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA, selanjutnya Terdakwa membantu menyusun karung yang berisi kulit padi dan rumput kering diatas tumpukan 12 (dua belas) batang kayu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sono keling hingga terlihat seperti mobil yang mengangkut gabah dengan maksud untuk menyembunyikan kayu sono keling tersebut dan untuk mengelabui petugas lalu Terdakwa menutupnya dengan menggunakan terpal warna biru lalu diikat menggunakan tali tambang dan Terdakwa ikut bersama ANTO (DPO) mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol 8926 GA dengan membawa 12 batang kayu sono keling menuju ke daerah Badegan, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ppidanaan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana penjara ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol AE 8926 GA, beserta STNK dan buku kir ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batang kayu jenis sono berbagai ukuran;
- 1 (satu) terpal warna biru ;
- 1 (satu) tali tampar warna biru ;
- 21 (dua puluh satu) karung yang berisi kulit padi dan rumput kering ;
- 1 (satu) hand phone merk Samsung, warna hitam ;
- 1 (satu) meteran warna kuning;
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk firman;

Terhadap barang tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukumnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

## **Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembalakan liar.

## **Keadaan yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUGENG PRASETYO Bin SUYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam, Nopol AE 8926 GA, beserta STNK dan buku kir ;
  - 12 (dua belas) batang kayu jenis sono berbagai ukuran.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) terpal warna biru ;
- 1 (satu) tali tampar warna biru ;
- 21 (dua puluh satu) karung yang berisi kulit padi dan rumput kering ;
- 1 (satu) hand phone merk Samsung, warna hitam ;
- 1 (satu) meteran warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2021/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)